

**PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA DAN PRASARANA DI
KELURAHAN WONOASIH KECAMATAN WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO**

Niken Triwahyuni Cahyaningtyas

nikentriwahyuni3@gmail.com

Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Probolinggo

Mohammad Natsir

mohammadnatsir@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of sub-district fund management and determine the supporting and inhibiting factors for sub-district fund management in wonoasih Village, Wonoasih District, Probolinggo City. The results of the Qualitative research that has been carried out show that in the management of sub-district funds in Wonoasih Sub-district there are still several factors that can hinder the realization of the budget so that its absorption is not optimal, besides that there is no continuity of several community empowerment activities that have been implemented so that the program objectives are not achieved. It is hoped that these obstacles can be minimized and regulated in the new Mayor's Regulations which are currently still in the drafting stage.

Keywords: effectiveness, village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana kelurahan serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Hasil penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih masih ditemukan beberapa faktor yang dapat menghambat realisasi anggaran sehingga penyerapannya belum optimal, disamping itu tidak ada kesinambungan dari beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga tujuan program tidak tercapai. Diharapkan kendala-kendala ini dapat diminimalisir dan diatur dalam Peraturan Walikota yang baru dan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan dana kelurahan

PENDAHULUAN

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara otonom. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah otonom dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya sesuai aspirasi dan prakarsa masyarakat itu sendiri secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai potensi masing-masing daerah melalui asas desentralisasi, begitu pula desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Desa atau Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai satuan terkecil dari pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena keberadaannya di wilayah masyarakat itu tinggal. Sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, kelurahan merupakan dasar dari suatu komunitas pemerintahan negara. Peran aktif dan partisipasi masyarakat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan suatu pembangunan.

Aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi seiring dengan bertambah luasnya kewenangan yang diterimanya ini. Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam hal pengelolaan anggaran. Yang dimaksud dengan Anggaran Kelurahan adalah rencana keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Masyarakat dituntut untuk aktif dan turut berpartisipasi dengan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya sendiri, sehingga bisa mandiri dan berkembang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, kelurahan berhak mengelola dan mengatur anggaran keuangannya sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Wujud nyata dari program otonomi pengelolaan anggaran dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan ini merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah. Tahapan pengelolaan anggaran penyusunan Rencana Kerja yang dibuat oleh Kepala Seksi (Kasi) yang ada di Kelurahan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan yang merupakan sarana menyalurkan aspirasi usulan rencana pembangunan baik fisik maupun non fisik dari perwakilan masyarakat seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat yang berada dalam wilayah kelurahan. Sebelum memasuki tahapan

musrenbang, terlebih dahulu dilakukan pramusrenbang di kelurahan yang pelaksanaannya bisa juga dipersempit dengan dibagi per wilayah misalnya tingkat RW. Usulan dalam musrenbang ini sebelumnya telah dirumuskan dalam suatu kamus musrenbang yang telah ditetapkan oleh Bappeda berdasarkan masukan ataupun usulan dari tiap-tiap perangkat daerah. Masyarakat melalui perwakilannya mengajukan usulan pembangunan berdasarkan kamus usulan yang sudah tersedia. Hasil Musrenbang Kelurahan ini kemudian dibawa ke Musrenbang Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Musrenbang Kota / Kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan ataupun perangkat daerah pengampu yang lain dengan tidak melebihi pagu ketersediaan anggaran berdasarkan skala prioritas. Setelah tersusun RKA dan melalui beberapa tahapan proses kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Untuk usulan musrenbang yang diakomodir melalui dana kelurahan seringkali usulan pembangunan fisik lebih banyak daripada usulan pembangunan non fisik, padahal pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Oleh sebab itu perlu lebih disosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang hal ini agar usulan pembangunan non fisik juga berimbang dengan usulan pembangunan fisik. Dalam hal terdapat penambahan ataupun perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dari hasil musrenbang maka dapat dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, dan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan ataupun perubahan ini dituangkan dalam sebuah Berita Acara.

Dalam [Probolinggokota.go.id](https://probolinggokota.go.id) (22 Pebruari 2022) dengan judul artikel *Kawal Penggunaan Dana Kelurahan, Pemkot-Kejaksaan Gelar Penerangan Hukum*, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menggelar penerangan hukum dalam rangka pendampingan dana kelurahan se-Kota Probolinggo Tahun 2022 kepada seluruh camat dan lurah, Ketua LPM dan Pokmas di Puri Manggala Bakti. Pendampingan pada kegiatan dana kelurahan menjadi perhatian khusus agar di dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. "Ini menjadi tahun pertama kita memberikan pendampingan pada kegiatan dana kelurahan yang sudah berjalan beberapa tahun namun belum bisa terlaksana secara optimal. Dana kelurahan memerlukan perhatian khusus agar di tahun 2022 ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah dan penyerapan anggarannya dapat berjalan optimal," ujar Kabag Hukum Titik Widayawati. Menurutnya, dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo maka pelaksana dari kelurahan akan lebih merasa nyaman dan tidak ragu-ragu. Ia juga meyakini jika pelaksanaan kegiatan melalui dana kelurahan di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik dan optimal, maka di tahun 2023 mendatang dan seterusnya dana kelurahan ini akan berjalan lancar dengan sendirinya. Dalam kesempatan tersebut, Titik juga mangakomodir permasalahan apa saja yang ada di lapangan sehingga dana kelurahan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Dari masukan-masukan tersebut akan dikaji nantinya oleh Kejaksaan Negeri. Harapannya ketika melaksanakan pendampingan pada kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan ini bisa diberikan solusi yang tepat. Khususnya dari unsur Pokmas dan LPM.

Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo tidak terlepas dari munculnya permasalahan hukum. Khususnya pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Momentum penerangan hukum ini diharapkan dapat membantu Pemkot Probolinggo untuk memberikan pedoman perencanaan, penataan, pertanggungjawaban dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga akan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sementara itu Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri, Thesar Yudi Prasetya menyampaikan kegiatan penerangan hukum ini terlaksana sebagai tindak lanjut dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para

camat dan lurah dari kegiatan sebelumnya di bulan Desember 2021 lalu. Ketakutan dan kekhawatiran pengguna anggaran terletak pada proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana. "Kegiatan di kelurahan akan kami prioritaskan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan akan didampingi oleh bidang Datun. Seluruhnya akan tetap melalui satu pintu yaitu Bagian Hukum," ujarnya. Tujuannya agar para pengguna anggaran ini memahami mekanisme penggunaan dana kelurahan sesuai dengan aturan sehingga tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Agar kegiatan dapat tetap berjalan dan masyarakat merasa terayomi serta pembangunan di Kota Probolinggo berjalan lancar dan aman.

Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Wonoasih, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, penulis melihat masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan dana kelurahan ini. Beberapa diantaranya yaitu kemampuan SDM pokmas pelaksana dana kelurahan dalam penatausahaan keuangan, kemampuan SDM pokmas dalam teknis pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kelurahan, masih kurangnya kemampuan SDM pegawai kelurahan dalam hal penatausahaan keuangan dan pengetahuan teknis pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (tidak adanya tenaga teknis terkait infrastruktur), serta tidak adanya evaluasi hasil kegiatan menjadi faktor penghambat optimalnya pelaksanaan dana kelurahan.

TINJAUAN TEORETIS

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Komaruddin (2005:294) "efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu". Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa "efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan". Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa "efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan". Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya". Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka Panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituen strategi, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana cara atau metode mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1).

Jatmiko (2017:1) mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2017:2)

ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors. Dikutip dari artikel "Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat" oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam *Perfect Empowerment* (1996). Dalam teori ini, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opportunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut :

- Mendorong ketabahan
- Mendelegasikan wewenang sosial
- Mengatur kinerja
- Mengembangkan organisasi
- Menawarkan kerja sama
- Berkomunikasi secara efisien
- Mendorong inovasi
- Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang diamati (Moleong, dalam Murdiyanto, 2020:28). Dalam model pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen utama yang mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian, kemudian mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi pengamatan yang diamati sebagaimana adanya.

Menurut Murdiyanto (2020:29) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011:73).

Dalam penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci, sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena permasalahan yang akan diteliti.dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini masih ditemukan berbagai masalah yang kaitannya dengan

bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Wonoasih serta bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Kelurahan. Hal ini diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung dengan informan penelitian di lapangan.

Hasibuan (2007:93) menyatakan bahwa perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam tahap perencanaan ini sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik diawali dengan pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang, tingkat kota dan seterusnya. Usulan warga dalam musrenbang diambil sebagai dasar penyusunan rencana kerja bagi pelaksanaan dana kelurahan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai PPTK untuk sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Kasi Pemerintahan sebagai PPTK pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Dalam pelaksanaan musrenbang ini sudah melibatkan peran serta masyarakat sebagai peserta musrenbang seperti LPM, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, PKK, perwakilan penyandang disabilitas, forum anak, maupun perwakilan tokoh masyarakat.

Hasibuan (2007:118) menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan persatuan berbagai macam aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, tersedianya alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang didelegasikan kepada individu yang melakukan aktivitas tersebut.

Pada tahap ini di Kelurahan Wonoasih sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab antara LPM, Kelurahan, dan Pokmas pelaksana dana kelurahan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, dalam pelaksanaan musrenbang untuk penjaringan usulan juga melibatkan berbagai macam unsur perwakilan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, RT, RW, dan tokoh masyarakat.

Menurut Purwanto (1006:58), *actuating* adalah upaya penggerakan untuk membuat semua anggota organisasi mau bekerjasama dengan ikhlas agar tercapai tujuan organisasi sesuai perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. *Actuating* merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen karena mencakup *directing* (pengarahan) dan *coordinating* (bekerjasama).

Dalam dimensi pelaksanaan untuk pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih ini masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan peran masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan tidak melanjutkan atau mengembangkan hasil dari sosialisasi / pelatihan yang telah diikuti. Ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh tidak dikembangkan padahal hal tersebut bisa dijadikan modal awal dalam memulai usaha sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Dalam paket pekerjaan sarpras juga masih sangat kurang, dimana warga yang telah membuat usulan untuk pavingisasi di sebagian tanahnya tidak bersedia melepaskannya sebagai tanah aset. Mereka beranggapan akan kehilangan tanah tersebut dan merasa berat karena masih harus menanggung biaya perubahan sertifikat tanahnya, dalam hal ini untuk ruas tanah yang beralih sebagai tanah aset biaya sertifikat sudah ditanggung oleh pemerintah daerah namun untuk biaya perubahan sertifikat tanah yang masih menjadi hak warga biaya ditanggung oleh warga itu sendiri. Hal ini akhirnya menjadi hambatan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarpras di Kelurahan Wonoasih sehingga sampai saat ini belum direalisasikan sesuai usulan yang sudah ada dalam musrenbang kelurahan dan realisasi anggarannya 0%.

Controlling atau pengawasan merupakan cara untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Controlling* terdiri atas pengawasan itu sendiri, pelaporan, dan evaluasi. Dalam tahap pengawasan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan melalui pendampingan dan *reviu* Inspektorat dimulai dari penyusunan anggaran bahkan untuk tahun 2023 ini juga sudah dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, terutama untuk

paket pekerjaan pembangunan sarpras seperti penentuan lokasi dan memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam tahap pelaporan juga sudah tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan yang sudah sesuai dengan ketentuan dan diarsipkan dengan baik. Namun untuk tahap evaluasi belum dilaksanakan, dimana dari setiap kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan seharusnya dilakukan evaluasi hasil kegiatan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan tersebut dilakukan dan membenahi segala macam kekurangan agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan dan pelaksanaannya dapat lebih baik lagi.

Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka ditemukan beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih antara lain :

1. Sudah ada Peraturan Walikota yang mendukung
2. Ada kamus musrenbang
3. Ketersediaan anggaran
4. Ada Pokmas pelaksana
5. Ada pendampingan Bagian Hukum dan Kejaksaan
6. Ada reuiu Inspektorat

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Kelurahan

Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih berdasarkan wawancara terhadap informan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan dan personil SDM pengelola keuangan
2. SDM pengolah data hasil musrenbang belum optimal
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor
4. Informasi kurang dipahami oleh masyarakat (kamus musrenbang belum disosialisasikan)
5. Tidak memiliki tenaga teknis terkait sarpras
6. Kurangnya partisipasi masyarakat
7. Tidak adanya evaluasi hasil kegiatan

Dengan mengetahui faktor- faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana kelurahan, maka dapat kita rumuskan beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih, antara lain :

Optimalisasi / efisiensi anggaran untuk pelaksanaan dana kelurahan

1. Meningkatkan kapasitas SDM
2. Evaluasi hasil kegiatan
3. Sosialisasi kamus musrenbang
4. Peningkatan koordinasi lintas sektor
5. Pemerataan penerima manfaat
6. Penambahan pokmas pelaksana kegiatan
7. Komitmen semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan

Kolaborasi 5 aktor :

1. Perguruan Tinggi (Akademisi)
2. Pemerintah (terkait dengan ketersediaan anggaran)
3. Partisipasi masyarakat (peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarpras kelurahan)
4. Pelaku bisnis (adanya CSR dari perusahaan)

5. Media (sebagai sarana publikasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarpras kelurahan yang dilaksanakan)

Efektivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana kelurahan program pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Wonoasih tidak dapat terlaksana sama sekali. Hal ini disebabkan karena status tanah yang diusulkan dalam perencanaan pembangunan, dalam hal ini pavingisasi masih berstatus tanah milik warga atau bukan tanah aset dan warga pemilik tanah tidak bersedia memberikan sebagian tanahnya tersebut untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dan dialihkan sebagai tanah aset. Regulasi yang ada, mengharuskan tanah yang masih berstatus tanah milik warga agar diserahkan dan dialihkan menjadi tanah aset apabila akan dilakukan pembangunan dan hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik.

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan oleh Bagian Hukum dan Kejaksaan yang dilaksanakan pada tahun 2023, untuk Kelurahan Wonoasih tidak dapat merealisasikan anggaran dana kelurahan program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Warga pemilik tanah tidak bersedia melepaskan sebagian tanahnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pavingisasi. Hal ini dilampiri dengan surat pernyataan keberatan melepaskan hak atas tanah oleh pemilik. Surat pernyataan ini digunakan untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan karena anggaran program pembangunan sarana dan prasarana tidak terealisasi.

Dengan tidak terealisasinya anggaran dana kelurahan program pembangunan sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan untuk program ini tidak efektif. Anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat memenuhi dan merealisasikan usulan serta kebutuhan warga untuk mendapatkan akses paving di lingkungannya. Pada akhirnya untuk memperkecil resiko anggaran yang tidak terealisasi pada program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ini, pada musrenbang untuk tahun anggaran 2024 disepakati memilih usulan kegiatan bukan berupa pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur tetapi pemenuhan sarana dan prasarana posyandu untuk masing-masing posyandu balita yang ada di kelurahan.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk pelaksanaan kegiatan dana kelurahan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wonoasih sudah terealisasi dan berjalan dengan baik, sesuai dengan usulan masyarakat pada kegiatan musrenbang kelurahan. Kegiatan ini berupa pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan atau menambah pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan masyarakat. Diharapkan setelah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan dalam berbagai macam bidang ini nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil pelatihan misalnya pelatihan dasar olahan makanan dan minuman nantinya dapat dipraktekkan di rumah yang hasilnya bisa untuk dinikmati keluarga atau bahkan bisa dijual sehingga dapat menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomiannya.

Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan wawancara pada informan diperoleh fakta bahwa hasil dari pelatihan ataupun sosialisasi tersebut tidak diterapkan atau dilanjutkan di rumah. Hanya berhenti dan sebatas memperoleh pengetahuan dan ilmunya saja, jadi tujuan utama kegiatan ini yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi dan sosialnya tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan program pemberdayaan masyarakat ini tidak efektif apabila dilihat dari tujuan program yang tidak tercapai, namun apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran sudah efektif dengan capaian di atas 80% dari pagu anggaran.

Untuk keterwakilan atau sebaran warga sebagai peserta yang mendapatkan sosialisasi atau pelatihan juga tidak merata, beberapa kali kegiatan diketahui ternyata ada warga yang ikut sebagai peserta sosialisasi atau pelatihan di beberapa kegiatan, seharusnya untuk peserta bisa lebih merata apabila seorang peserta hanya mengikuti satu kali kegiatan. Selain itu, seharusnya setiap kali selesai melaksanakan kegiatan dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mereview kegiatan yang sudah dilaksanakan, adakah kekurangan atau adakah hal-hal yang masih perlu dibenahi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut agar bisa diperbaiki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana kelurahan ini sudah berjalan dengan baik, yaitu penyusunan rencana kerja oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan berdasarkan usulan musrenbang yang melibatkan beberapa unsur perwakilan dari masyarakat. Pada tahap pengorganisasian juga sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab antara LPM, Kelurahan, dan Pokmas pelaksana dana kelurahan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pada tahap pelaksanaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih ini juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan peran masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan tidak melanjutkan atau mengembangkan hasil dari sosialisasi / pelatihan yang telah diikuti. Begitu pula pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, masyarakat masih tidak bersedia melepaskan sebagian tanahnya untuk dialihkan sebagai tanah aset pemerintah daerah yang mana hal ini merupakan syarat pelaksanaannya. Dalam tahap pengawasan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan melalui pendampingan dan reвью Inspektorat dimulai dari penyusunan anggaran selain itu juga sudah dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, terutama untuk paket pekerjaan pembangunan sarpras seperti penentuan lokasi dan memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam tahap pelaporan juga sudah tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan yang sudah sesuai dengan ketentuan dan diarsipkan dengan baik. Namun untuk tahap evaluasi belum dilaksanakan, dimana dari setiap kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan seharusnya dilakukan evaluasi hasil kegiatan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan tersebut dilakukan dan membenahi segala macam kekurangan agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan dan pelaksanaannya dapat lebih baik lagi.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih antara lain :

- a. Terbatasnya kemampuan dan personil SDM pengelola keuangan
- b. SDM pengolah data hasil musrenbang belum optimal
- c. Kurangnya koordinasi lintas sektor
- d. Informasi kurang dipahami oleh masyarakat (kamus musrenbang belum disosialisasikan)
- e. Tidak memiliki tenaga teknis terkait sarpras
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat
- g. Tidak adanya evaluasi hasil kegiatan

Sedangkan faktor-faktor pendukung pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Wonoasih antara lain :

- a. Sudah ada Peraturan Walikota yang mendukung
- b. Ada kamus musrenbang

- c. Ketersediaan anggaran
- d. Ada Pokmas pelaksana
- e. Ada pendampingan Bagian Hukum dan Kejaksaan
- f. Ada reviu Inspektorat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2*, Bandung : Alfabeta
- Albertus Lalaun dan Agus Siahay. 2015. *Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, diakses pada Hari Minggu Tanggal 5 Nopember 2023 Jam 16.27 WIB
- Anwas, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung.
- Hasibuan, M. S.P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- JDIH Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (2020). *Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Dana Kelurahan)*, Sumber : https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Tulisan-Hukum-Kalsel_Dana-Kelurahan.pdf, diakses pada Hari Senin Tanggal 6 Nopember 2023 Jam 09.20 WIB
- Moleong, Lexi. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohamad. 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Probolinggokota.go.id (2022) *Kawal Penggunaan Dana Kelurahan, Pemkot – Kejasaan Gelar Penerangan Hukum*, Sumber : <https://probolinggokota.go.id/berita-1-2/2022/kawal-penggunaan-dana-kelurahan-pemkot-kejasaan-gelar-penerangan-hukum-1> diakses Pada Hari Senin Tanggal 20 Nopember 2023 Jam 19.20 WIB
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta.
- Sumodinigrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, George. (2010). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps. Yogyakarta.
- Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma, Very y. Londa, *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado*, Manado (2020) dalam *jm_jap*, +Jurnal+JORDAN+SAPUTRA+SEMPO.pdf, diakses pada Hari Minggu Tanggal 5 Nopember 2023 Jam 13.15 WIB
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 31 Desember 2018, Keterangan Pers tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.7/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.